



## Kontroversi Pemaknaan Nasikh dan Mansukh: Kajian Surah Al-Imran Ayat 93 (Perspektif Tafsir Jalalain dan Tafsir Ibnu Katsir)

Agita Yurinda Hasibuan<sup>1</sup>, Dedi Masri<sup>2</sup>, Muhammad Alfiansyah<sup>3</sup>, Hikmal Akbar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Korespondensi penulis: [agitahasibuan@gmail.com](mailto:agitahasibuan@gmail.com)

**Abstract.** *This study describes the analysis of the controversy over the meaning of nasikh and mansukh in the verses of the Qur'an according to the scholars and the analysis of the meaning of Surah Al-Imran verse: 93 according to two interpretations, Tafsir Jalalain and Tafsir Ibnu Katsir as a comparison. The type of research method used in this research is literature research or literature review to collect relevant information about the meaning of nasikh wal mansukh. The results of the research show that (1) In essence there is no disagreement among the scholars about the possibility of making changes to the law, they intend and agree that changes to the law are produced by their own ijtihad or changes made by Allah for those who argues that there are texts in the Koran, (2) From the two Tafsirs used as references in this study that Surah Al-Imran: 93, that some types of food that were forbidden to the Children of Israel were not forbidden to followers of the Shari'a of the Prophet Abraham and other prophets before the Torah lowered. This is also stated in the Torah, their own book.*

**Keywords:** *Controversy, Meaning, Nasikh-Mansukh*

**Abstrak.** Penelitian ini menjelaskan perihalan analisis kontroversi pemaknaan nasikh dan mansukh dalam ayat Al-Qur'an menurut para ulama dan analisis pemaknaan Sura Al-Imran ayat:93 menurut dua tafsir yaitu Tafsir Jalalain dan Tafsir Ibnu Katsir sebagai pembandingan. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka atau kajian literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai pemaknaan nasikh wal mansukh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada hakekatnya tidak ada perpelelisan pendapat di kalangan ulama tentang dapat diadakannya perubahan-perubahan hukum, mereka bermaksud dan menyepakati bahwa perubahan-perubahan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad mereka sendiri atau perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Allah bagi mereka yang berpendapat adanya nasakh dalam Alquran, (2) Dari kedua Tafsir yang dijadikan acuan dalam penelitian ini bahwasanya Sura Al-Imran:93, bahwa beberapa jenis makanan yang diharamkan kepada Bani Israil itu tidak diharamkan kepada peingikut syariat Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya sebelum Taurat diturunkan. Hal ini juga tersebut dalam kitab Taurat, kitab mereka sendiri.

**Kata kunci:** Kontroversi, Makna, Nasikh-Mansukh

## **LATAR BELAKANG**

Peimahaman dan inteirpreitasi teirhadap teiks suici Al-Quir'an teilah meinjadi suibjeik peirdeibatan yang beirkeilanjuitan dalam kalangan uilama dan ceindeikiawan Islam. Salah satu aspek yang meinjadi pusat peirhatian adalah konsep nasikh dan mansuikh, yang meingacui pada ayat-ayat Al-Quir'an yang meinggantikan atau dibatalkan oleh ayat-ayat lain yang dituiruinkan keimuidian (Arieif). Peirkataan Allah yakni Kalamuillah yang dituiruinkan kepada Nabi Muihammad saw seibagai mui'jizat yang dibeirikan kepada Nabi Muihammad dan seikaliguis seibagai peituinjuik bagi uimat manusia yang beirtujuan uintuik meincapai keibeirhasilan maupuin keibahagiaa di duinia dan di akhirat meirupakan Al-Quiran yang muilia. Teirdapat banyak hikmah dan peilajaran yang yang teirkandung di dalam al-Quir'an. Tidak seidikit ayat Al-Quir'an yang meingandung hal-hal yang beirhuibungan deingan keiimanan, ilmu peingeitahuian, teintang ceirita-ceirita, seiruian kepada uimat manusia uintuik beiriman dan beirtaqwa, meimuiat teintang ibadah, muiamalah dan masih banyak lagi peirmasalahan-peirmasalahan yang teirkandung di dalamnya (Hadi, 2015).

Masalah Naskh dan Mansuikh dan koreilasinya deingan Al-Quir'an meirupakan hal yang masih hangat uintuik dibicarakan. Peindapat seiputar konsep ini dalam uishuil al-fiqh dan 'uiluim al-quir'an (tafsir) masih diseilimuiti oleh kontroveirsi. Kontroveirsi teintang ada tidaknya teori naskh akhirnya meincuiat kei peirmukaan dan meinjadi isui yang tak kuinjung beirakhir. Oleh kareina itui, Muihammad Amin Suima meinyatakan bahwa di antara kajian Islam teintang huikuim (fiqh – uisuil fiqh), yang sampai seikarang masih deibatablei dan kontroveirsial adalah peirsoalan naskh, teirutama jika dihuibungkan deingan keimungkinan adanya nasikh-mansuikh antar ayat-ayat Al-Quir'an (Dzuilhadi, 2009).

Seibeinarnya kontroveirsi meingeinai Naskh di dalam al-Quir'an di seibabkan kareina adanya peirbeidaan peindapat atau adanya keitidakseipakatan antar-uilama meingeinai seibeinarnya apakah ada ayat-ayat al-Quir'an yang di nasakh?. Keitidakseipakatan ini teiruis meineiruis teirjadi dan seimakin beirkeipanjangan, sehingga teirbagilah dua golongan uilama dalam meinyikapi atau meinanggapi teintang nasakh dan mansuikh ada yang meineirima seicara akal (aqly) dan juiga seicara rasional, seimeintara ada juiga seibagian golongan uilama yang tidak seitujui deingan alasan teirseibuit.

Diantara muijahidin seipeirti Imam al-Syāfi'i dan juiga diantara muifassir, bahkan juimhuirnya, beirpeindapat bahwa seibagian ayat-ayat al-Quir'an yang masih teirdapat didalamnya, dibaca dan ditilawahkan teilah di-mansūkh-kan, meireika namai mansūkhah.

Ayat-ayat yang meireika anggap pei-nāsikh-nya meireika namai nāsikhah. Peindapat teirseibuit teilah beirkeimbang lusias seisuiai deingan beirkeimbangnya madzhab yang meimpuinyai peindapat-peindapat itui. Seibeinarnya peindapat teirseibuit dibantah keiras oleih beibeirapa ahli yang teilah meindalam peimeiriksaannya dalam soal nāsikh mansūkh ini (Moh. Arif, 2017).

Beibeirapa uilama yang meineirima adanya nasikh mansuikh adalah : Al-Syāfi'ī (w. 204 H.), Al-Nahas (w. 388 H.), Al-Suiyūfī (w. 911 H.), Al-Syauikani (w.1280 H.) (Moh. Arif, 2017). Seidangkan uilama yang meinolak adanya nasikh mansuikh adalah : Abui Muislim al-Isfahani (w. 322 H.), Fahruī al-Rāzī (w. 606 H.), Muihammad Abduih (w. 1325), Rasyid Ridho (w. 1354 H.), Tauifiq Sidqi (w. 1298 H) (Moh. Arif, 2017)

Dalam meinyeileisaikan peirmasalahan yang teirdapat di dalam suirah Al-Imran ayat 93 ini peinuilis meingguinakan Tafsir Jalalain Jilid 1 seibagai rujukan dan juiga meingguinakan Tafsir Ibnuī Katsir seibagai peimbanding peinyeileisaian masalah yang teirdapat di dalam suirah Al-Imran ayat 9.

Peinuilis akan meimaparkan seijarah singkat Tafsir Jalalain Jilid 1 yakni Tafsir ini dituulis oleih dua orang Imam beisar, yaitui Imam Jalaluiddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluiddin As-Suiyuiti. Peinuilis peirtama yaitui Jalaluiddin Al-Mahalli yang meimiliki nama asli ialah Muihammad Ibnuī Ahmad Muihammad Ibnuī Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafii, yang lahir di Meisir pada tahuin 791 Hijriah, beiliaui wafat pada peirmuilaan tahuin 864 Hijriah (Masruir, 2022). Keimuidian peinuilis yang keidua yaitui Imam Jalaluiddin As-Suiyuiti, ia meimiliki nama asli yaitui Abuī Fadl alias Abduir Rahman Ibnuī Abuī Bakar Ibnuī Muihammad As-Suiyuiti Asy-Syafi'i, beiliaui lahir pada builan Rajab tahuin 848 Hijriah dan wafat pada malam juimat, tanggal 19 Juimadil Uila, tahuin 911 Hijriah.

Keimuidian Seijarah singkat Tafsir Ibnuī Katsir yang juiga diseibuit deingan istilah tafsir Al-Quir'an Al-'Alim yang beirjuimlah 10 jilid. Tafsir ini peirtama kali diteirbitkan di Kairo, Meisir, pada tahuin 1342 H/1933 M (Maliki, 2018). Tafsir Ibnuī Katsir beirkaitan deingan ilmuī tafsir Al-Quir'an. Seilain itui juiga meincakuip hadits dan teirkeinal hampir tanpa Isra'iliyyat. Dalam Tafsir Ibnuī Katsir meinyeibuitkan bahwa meitodei dalam meimahami dan meinafsirkan Al-Quir'an meisti meilaluii eimpat tahap. Peirtama, meinafsirkan ayat-ayat Al-Quir'an deingan ayat-ayat lainnya. Keidua, meinafsirkan Al-Quir'an deingan Hadits dan informasi Nabi. Keitiga, meinafsirkan Al-Quir'an deingan peirkataan (ijtihad) para sahabat Nabi. Keieimpat, meinafsirkan Al-Quir'an deingan peindapat dari para tabiin.

Jurnal ini diharapkan dapat membeirikan peimahaman yang leibih baik teintang kontroveirsi peimaknaan nasikh dan mansuikh dalam ayat 93 Suirah Ali Imran. Seilain itui, diharapkan juiga dapat membeirikan kontribusi keipada kajian Al-Quir'an seicara uimuim dan meimpeirkaya diskuisi akadeimik dalam bidang ini. Peinuilis meimahami bahwa peimahaman teiks suici Al-Quir'an adalah proseis yang kompleiks dan teirus beirkeimbang. Oleih kareina itui, jurnal ini tidak beirtuijuian uintuik meingklaim keisimpulan akhir, teitapi leibih seibagai suimbangan dalam meinggali beirbagai peirspektif dan meindorong dialog yang leibih luis meinginai isui ini.

## **KAJIAN TEORI**

Sejauh penelusuran penulis, paham nasikh tidak banyak dibahas dalam buku-buku sejarah. Namun demikian, sebagian ulama menjelaskan bahwa paham ini pertama kali muncul pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad (w. 132 H/750 M), khalifah terakhir pada masa Bani Umayyah. Pada saat itu muncul seorang tokoh Yahudi yang bernama Abu Isa al-Haq bin Yaqub al-Asfahani, yang kemudian dikenal sebagai orang yang pertama kali melahirkan penasakhan dalam Kitab Taurat pada masa Yahudi. Abu Ishaq di kemudian pengikut masyarakat, yang oleh sejarah dikenal dengan Kaum Isawiyah (Masrur, 2022).

Para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi masalah nasikh dan mansukh dalam Alquran. Paling tidak, ada dua kelompok dalam menyikapi permasalahan tersebut (Amri, 2017). Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa di antara ayat-ayat Alquran itu ada ayat yang nasikh (me-nasakh) dan ada ayat yang mansukh (di-nasakh). Ada ayat yang dibatalkan atau digantikan dan ada ayat lain yang membatalkan atau menggantikan. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada nasikh-mansukh dalam Alquran, yang ada hanya takhsis (pengkhu- susan). Ulama yang berpendapat bahwa terdapat nasakh dalam Alquran adalah Ibn Kasir. Dalam Tafsirnya, Ibnu Kasir membuktikan kekeliruan orang-orang Yahudi yang mempertahankan ajaran agama mereka dan menolak ajaran agama Islam dengan dalih tidak mungkin Tuhan (Allah) membatalkan ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Kitab Taurat. Lebih lanjut Ibnu Kasir menjelaskan bahwa *“Tidak ada alasan yang menunjukkan kemustahilan adanya nasakh atau pembatalan dalam hukum-hukum Allah, karena Dia menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya dan melakukan apa saja yang diinginkannya”*.

Kata Nasikh memiliki banyak makna, yaitu diantaranya Nasikh bermakna *al-izalah* (peniadaan) seperti dalam Surat Al-Hajj: 52, yang berbunyi: "*Allah kemudian meniadakan apa yang dimasukkan oleh syaitan, lalu Allah memperkuat ayat-ayat-Nya*", Nasikh juga bermakna *at-tabdil* (penggantian), seperti dalam Surat An-Nahl: 101, yang berbunyi: "*Dan jika Kami gantikan sebuah ayat dengan ayat yang lain*".

Selain makna-makna di atas, kata nasikh juga di-artikan *at-tahwil* (pengalihan), seperti yang terdapat dalam istilah ilmu faraid." Contohnya dalam kalimat *tanasukh al-mawaris* (pengalihan bagian harta warisan dari A ke B). Kata nasikh juga berarti *an-naql* (pemindahan) dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya kalimat *nasakhtu al-kitaba* (saya memindahkan/mengutip buku). Maksudnya di sini adalah memindahkan/mengutip isi buku persis menurut kata dan penulisannya" (Amri, 2017).

Asy-Syatibi sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Sihab menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengertian tentang terminologi nasakh. Para ulama Mutaqaddimin (Abad I-III H) memperluas arti nasakh sehingga mencakup pengertian pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar dan penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat."

Ibnu Jarir at-Thabari dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa di kalangan *ahl at-Ta'wil* terdapat perbedaan pendapat dalam memahami makna kata "*manansakh*". Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud kata nasakh di situ adalah *qabada* (menggenggam), dan pendapat lain yang bersumber dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud "*manansakh min ayatin*" adalah "*ma nubaddil min ayatin*" (Kami tidak mengganti suatu ayat). Pendapat lain lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah "*Nusabbitu khattaha wa nubaddilu hukmaha*" (Kami menetapkan tulisannya dan mengganti hukumnya).

At-Thabari juga menjelaskan pendapatnya dengan merujuk pendapat *Qatadah* bahwa ayat Alquran dapat menasakh ayat sesudahnya. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Nabi Muhammad saw. pernah membaca suatu ayat atau beberapa ayat kemudian beliau dilupakan (oleh Allah). Hal ini dilakukan oleh Allah karena Dia (Allah) mendatangkan yang lebih baik dari ayat itu atau yang sepadan dengan itu, baik dalam hal peringanan hukumnya, rahmat, perintah, maupun larangan-Nya (Sefri, 2018).

Terlepas dari semua pendapat yang ada, di sini jelas bahwa Ibnu Jarir at-Thabari lebih cenderung kepada pendapat yang mengemukakan bahwa terdapat nasakh dalam Alquran. Hanya saja ia lebih sering memakai kata *tabdil* (penggantian) dan *taghyir* (perubahan), misalnya perubahan hukum *fardu qiyam al-lail* dinasakh menjadi sunnah untuk meringankan beban juga kewajiban puasa pada hari-hari tertentu dalam satu tahun di-nasakh dengan kewajiban puasa sebulan penuh setiap tahun.

Berkaitan dengan masalah tersebut, ar-Razi juga merujuk pada Alquran Surat al-Jasiyah ayat 29. Ia lebih cenderung untuk mengartikan kata "*nas- tansikhu*" dalam ayat ini dengan "*an-Naql*" (memindah), sebab lafaz itu pada hakekatnya adalah an-Naql (memindah) dan tidak boleh diartikan dengan al-ibtal (membatalkan), karena lafaz itu mengandung makna musytaraq (lafaz yang mengandung arti lebih dari satu). Meskipun ar-Razi menjelaskan tentang perbedaan pendapat di antara ulama tentang ada atau tidaknya nasikh-mansukh dalam Alquran dengan segala alasan yang dikemukakan masing-masing, akan tetapi ar-Razi lebih cenderung untuk membolehkan adanya nasakh dalam Alquran dengan alasan yang telah dikemukakan di atas.

## **METODE PENELITIAN**

Jurnal ini menggunakan metode penelitian pustaka atau kajian literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai pemaknaan nasikh dan mansukh dalam QS Al-Imran: 93. Berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, makalah seminar, dan fatwa ulama digunakan sebagai sumber data. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk memahami berbagai pendekatan yang telah diajukan oleh para ahli. Metode penelitian yang diadopsi mencakup langkah-langkah berikut :

**Pengumpulan data meliputi Studi Pustaka:** Melakukan penelusuran dan analisis literatur akademik, tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber-sumber primer terkait pemaknaan nasikh dan mansukh dan QS Al-Imran 93 dan **Sumber Data:** Mengumpulkan ayat-ayat terkait, tafsir, dan pendapat ulama yang berhubungan dengan kontroversi tersebut.

**Analisis teks meliputi** Identifikasi Ayat dan Konteks: Menganalisis QS Al-Imran 93 secara mendalam, memahami konteks ayat, dan mengidentifikasi pernyataan yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh dan **Analisis Linguistik:** Menganalisis struktur

bahasa, makna kata-kata kunci, dan huibungan ayat dengan konteks keisiluiruhan QS Al-Imran dan Al-Qur'an secara umum.

Kajian tafsir meliputi Tafsir Klasik: Meneliti tafsir klasik yang mencakup periode awal Islam hingga abad ke-14, seperti tafsir Ibnu Kathir, Al-Tabari, dan Al-Qurtubi dan Tafsir Kontemporer: Meneliti tafsir yang dikemukakan oleh ulama dan cendekiawan terkini dengan pendekatan kontemporer.

Analisis kontroversi meliputi Perbandingan Pendapat: Membandingkan pendapat-pendapat ulama yang berbeda mengenai pemakaian nasikh wal mansukh dalam QS Al-Imran 93 dan Evaluasi Argumen: Menganalisis kekuatan dan kelemahan argumen yang diajukan oleh setiap pandangan, serta implikasi teologis dan hukumnya. Interpretasi dan Kesimpulan meliputi Penafsiran Alternatif: Membangun penafsiran alternatif yang mempertimbangkan berbagai pendapat dan argumen yang ada dan Kesimpulan: Menyimpulkan hasil penelitian dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontroversi pemakaian nasikh wal mansukh dalam QS Al-Imran 93.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perdebatan terkait pemakaian nasikh wal mansukh dalam QS Al-Imran 93. Penting untuk mencatat bahwa hasil penelitian ini mungkin tidak menghasilkan kesimpulan akhir mutlak, tetapi lebih sebagai sumbangan terhadap pemahaman dan diskusi yang lebih luas dalam kajian Al-Qur'an.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kontroversi Nasakh Mansukh**

Pada kenyataannya tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang dapat diadakannya perubahan-perubahan hukum, Mereka bermaksud dan menyepakati bahwa perubahan-perubahan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad mereka sendiri atau perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Allah bagi mereka yang berpendapat adanya nasakh dalam Alquran.

Sebagian ulama beranggapan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh satu kondisi tertentu telah menjadi mansukh apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain (Dzulhadi, 2009). Contoh yang diberikan adalah perintah untuk bersabar atau menahan diri pada periode Makkah pada saat kaum Muslimin masih lemah, dianggap telah dinasakh oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah. Pendapat ini sama dengan

pendapat yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan bagian dari pengertian nasakh (Moh. Arif, 2017). Pengertian yang demikian luas ini dipersempit oleh para ulama yang datang kemudian (*Mutaakhhirin*). Nasakh menurut mereka terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum terdahulu. Dengan demikian ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.

Imam Jalalain juga berpendapat bahwa di antara ayat-ayat Alquran itu ada ayat yang nasikh dan ada ayat yang mansukh. Ada yang membatalkan atau menggantikan dan Ada yang dibatalkan atau digantikan (Ruslan, 2019). Al-Maraghi menjelaskan hikmah adanya nasakh dalam Alquran dengan menjelaskan sebagai berikut:

*"Hukum-hukum tidak diundangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak (ketika itu) kemudian kebutuhan tersebut berakhir, maka merupakan suatu tindakan yang bijaksana apabila ia dinasakh (dibatalkan) dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu, sehingga dengan demikian ia menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba-hamba Allah"* (Hadi, 2015).

Sementara itu ulama yang berpendapat bahwa dalam Alquran tidak ada nasakh, di antaranya adalah Abu Muslim al-Asfahani (w. 322 H), seorang ahli tafsir kenamaan dari kalangan Mu'tazilah, 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabri, dan Muhammad al-Bahi. Abu Muslim mengemukakan bahwa nasikh sama sekali tidak membatalkan (menghapuskan) ayat-ayat Alquran, baik secara global maupun terperinci. Ia merupakan salah seorang ulama yang cermat dalam melakukan penelitian dan mempelajari secara mendalam ayat-ayat yang jelas nasikh dan mansukh. Ia hanya membatalkan segi-segi pengertian yang dipandang berlawanan dengan firman Allah dalam QS. Fushshilat ayat 42: *"Tiada kebatilan apa pun di dalam Alquran, baik yang datang dari depan maupun dari belakang. Alquran diturunkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji"*. Berdasarkan ayat tersebut, Abu Muslim lebih suka menyebut kata nasakh dengan istilah lain, yakni *takhsis* (pengkhususan), untuk menghindari pengertian adanya pembatalan hukum Alquran yang diturunkan oleh Allah (Malik, 2016). Dalam mengomentari ayat tersebut, Abu Muslim al-Asfahani juga menegaskan



bahwa Alquran tidak disentuh oleh "pembatalan". Dengan demikian, apabila kata nasakh diartikan dengan pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam Alquran.

Alasan lain yang dikemukakan oleh mereka yang menolak nasakh dalam Alquran adalah penafsiran kata "ayat" dalam Q.s. Al-Baqarah: 106 dan Q.s. An-Nahl ayat 101. Mereka memahami kata ayat pada kedua ayat tersebut bukanlah ayat sebagai bagian dari surat dalam Alquran, akan tetapi kata "ayat" yang dimaksud adalah mukjizat (Hadi, 2015). Dengan demikian maka makna yang dapat dipahami dari kedua ayat tersebut adalah "segala sesuatu ayat (mukjizat) yang di-nasakh oleh Allah, misalnya penasakhan Taurat dengan Alquran, lalu Allah mendatangkan ayat (mukjizat) yang lebih baik atau yang sebanding dengan mukjizat yang digantikannya"

### **B. Pendapat Tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir Mengenai QS. Al-Imran:93**

Terdapat di dalam al-Qu'an surah Al-Imran ayat 93, yang berbunyi:

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ  
قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

*“Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah : “(jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. Al-Imran: 93)*

- Analisis Tafsir Jalalain

Setelah ayat sebelumnya Allah menjelaskan harta dan infak yang bermanfaat, maka pada ayat ini Allah menjelaskan makanan yang halal atau haram bagi Bani Israil. Semua makanan itu pada dasarnya halal bagi Bani Israil sebagaimana halal juga bagi selain mereka, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan dalam rangka meraih kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanan tersebut adalah daging dan susu unta. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yakub pernah sakit dan bernazar kalau Allah memberinya kesembuhan, maka dia tidak akan makan daging unta dan tidak minum susunya, meskipun kedua makanan tersebut sangat disukainya. Pengharaman Nabi Yakub atas kedua jenis makanan tersebut lalu diikuti oleh keturunannya.

Ayat ini menerangkan bahwa semua makanan dihalalkan kepada Bani Israil dan juga kepada Nabi Ibrahim, termasuk daging unta, seperti disebutkan dalam Perjanjian Lama , "Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak, atau yang berkuku belah: unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram itu bagimu." Hanya beberapa makanan saja yang diharamkan oleh Nabi Yakub sendiri terhadap dirinya disebabkan beliau menderita penyakit, dan itu semuanya terjadi sebelum diturunkan Kitab Taurat. Lalu ada beberapa macam makanan yang diharamkan kepada Bani Israil (lihat an-Nisa'/4:160, al-An'am/6:146 dan tafsirnya) sebagai hukuman dan pelajaran atas kezalimannya, sebagaimana tersebut dalam firman Allah.

Jelaslah bahwa beberapa jenis makanan yang diharamkan kepada Bani Israil itu tidak diharamkan kepada pengikut syariat Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya sebelum Taurat diturunkan. Dengan demikian batallah tuduhan mereka bahwa syariat Islam bertentangan dengan syariat Nabi Ibrahim karena menghalalkan makan daging unta. Mengharamkan sebagian makanan bagi Bani Israil adalah semata-mata sebagai hukuman karena mereka telah melanggar hukum-hukum Allah dan telah menganiaya diri sendiri. Hal ini juga tersebut dalam kitab Taurat, kitab mereka sendiri.

Oleh sebab itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar menentang mereka dengan mengatakan, "Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan Allah sebelum diturunkan Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar." Ternyata mereka tidak berani menjawab tantangan ini dan tidak mau membuka Kitab Taurat, karena kalau mereka berani membuka Taurat tentulah kebohongan mereka akan terungkap dan tuduhan-tuduhan mereka terhadap agama Islam adalah palsu dan tidak beralasan. Hal ini membuktikan pula kebenaran kenabian Muhammad saw, karena beliau dapat membantah tuduhan-tuduhan Bani Israil dengan isi Taurat itu sendiri, padahal beliau tidak pernah membacanya dan tidak pernah diberi kesempatan oleh orang Yahudi untuk mengetahui isinya.

Dalam keutamaan syariat islam saat ini, semua makanan yang thayyib (baik) dihalalkan untuk dimakan. Sedangkan makanan yang membawa mudharat atau penyakit bagi diri kita makan hukumnya di haramkan. Sebagaimana dapat kita ambil bahwa hukum asal makanan itu ialah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya.

Namun, terdapat juga pandangan lain yang mengatakan bahwa ayat 93 Surah Ali Imran tidak mengenai masalah hukum makanan, melainkan mengacu pada ketidakpatuhan Bani Israel terhadap aturan Allah. Dalam konteks ini, kata-kata "Semua makanan yang pernah diturunkan kepada Bani Israel adalah halal bagi orang-orang Muslim" diinterpretasikan sebagai penegasan bahwa semua makanan yang diturunkan kepada Bani Israel sebenarnya halal, tetapi Bani Israel telah mengharamkannya sendiri karena ketidakpatuhan mereka. Pandangan ini menekankan pada pentingnya taat dan patuh terhadap perintah Allah.

Selain itu, Penulis juga berpendapat bahwa ayat 93 Surah Ali Imran memiliki konteks historis yang spesifik dan tidak berkaitan dengan masalah nasikh dan mansukh secara umum. Argumen ini berpendapat bahwa ayat ini mengacu pada peristiwa khusus yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yang melibatkan makanan yang disajikan oleh orang Yahudi untuk Nabi dan sahabat-sahabatnya. Pandangan ini menekankan pada pentingnya memahami konteks sejarah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

- Analisis Tafsir Ibnu Katsir

Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir, dalam pembahasan terdahulu disebutkan sanggahan terhadap orang-orang Nasrani dan akidah mereka yang batil terhadap Al-Masih, juga disebutkan kepalsuan pendapat mereka. Kemudian dijelaskan perkara yang hak dan hal yang yakin tentang Isa dan ibunya, bagaimana Allah menciptakan Isa melalui kekuasaan dan kehendak-Nya. Lalu Allah mengutusnyanya kepada Bani Israil, menyeru mereka untuk menyembah Tuhannya Yang Mahasuci lagi Maha-tinggi.

Selanjutnya sanggahan Allah ditujukan kepada orang-orang Yahudi, yang isinya menjelaskan bahwa nasakh yang mereka ingkari keberadaannya dan tidak diperbolehkan oleh mereka benar-benar terjadi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menashkan di dalam kitab Taurat mereka bahwa Nabi Nuh a.s. ketika keluar dari perahunya, Allah memperbolehkan baginya semua binatang yang ada di bumi, ia boleh makan dagingnya. Sesudah itu Israil mengharamkan atas dirinya daging unta dan air susunya, yang kemudian sikapnya itu diikuti oleh anak-anaknya.

Ketika kitab Taurat diturunkan, hal itu tetap diharamkan; diharamkan pula hal-hal lainnya sebagai tambahan dari yang telah ada. Pada mulanya Allah memperbolehkan Adam menikahkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya, tetapi sesudah itu peraturan tersebut diharamkan. Dahulu di masa Nabi Ibrahim, mengambil gundik di samping

istri diperbolehkan. Nabi Ibrahim melakukan hal ini terhadap Siti Hajar, ketika ia mengambilnya sebagai gundik di samping istrinya sendiri (yaitu Siti Sarah).

Akan tetapi, hal seperti itu diharamkan bagi mereka dalam kitab Taurat. Di masa Nabi Ya'qub, menggabungkan dua orang saudara perempuan dalam satu perkawinan diperbolehkan. Nabi Ya'qub a.s. sendiri melakukannya. Sesudah itu hal ini diharamkan dalam kitab Taurat. Semuanya itu di-nas-kan di dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka, dan hal ini merupakan salah satu bentuk dari nasakh itu sendiri.

Demikian pula halnya apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Al-Masih a.s., yaitu menghalalkan sebagian dari apa yang pernah diharamkan oleh kitab Taurat. Mengapa mereka tidak mau mengikutinya, bahkan mendustakan dan menentangnya? Demikian pula apa yang telah diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad, berupa agama yang benar dan jalan yang lurus, yaitu agama kakek moyangnya (yakni Nabi Ibrahim). Mengapa mereka tidak mau beriman? Karena itulah dalam ayat ini disebut oleh firman-Nya: Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. (Ali Imran: 93) Yakni dahulu semua jenis makanan dihalalkan sebelum kitab Taurat diturunkan, kecuali apa yang diharamkan oleh Israil (Nabi Ya'qub) sendiri.

Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Katakanlah, "Maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kalian orang-orang yang benar" (Ali Imran: 93) Karena sesungguhnya kitab Taurat pasti dinyatakan sama dengan apa yang Kami katakan. Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. (Ali Imran: 94)

Adapun perbedaan antara tafsir jalalain dengan tafsir ibnu kastir yang mana penulis analisis bahwasannya tafsir jalalain merupakan kitab tafsir yang metodologinya mengacu kepada ro'yu (pemikiran) dan hasil ijtihad para Ulama tafsir meski paparannya cukup ringkas tetapi yang berdasarkan riwayat jumlahnya tidak lebih banyak. Adapun tafsir ibnu kastir Para Ulama menjelaskan bahwa metodologi tafsir Ibnu Katsir adalah menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits serta keterangan para Shohabat, sehingga banyak merujuk kepada periwayatan hadits, atsar Shohabat, Tabiin, maupun para Ulama Salaf setelahnya dari kalangan mufassirin (ahli tafsir). Di sana beliau sarikan secara ilmiah periwayatannya dengan penuh ketelitian sekaligus kritikan yang tajam. Bahkan Al-Imam As-Suyuthi sendiri mengakui,

"Tidak didapati orang yang hidup di zaman beliau (Ibnu Katsir) menyusun kitab tafsir yang sepadan dengan kitab tafsirnya."

Bila kita bandingkan kedua kitab tersebut di atas tentu tafsir Ibnu Katsir lebih berbobot dan lebih ilmiah seperti yang diakui oleh Al-Imam As-Suyuthi sendiri. Tetapi untuk mempelajari tafsir Ibnu Katsir membutuhkan bimbingan para ahli. Sebab dalam uraiannya memuat istilah-istilah asing di kalangan pemula dan membutuhkan perangkat lain seperti ilmu hadits, ilmu tafsir, lughoh maupun ushul fiqh.

Kami nasehatkan, kitab tafsir yang baik dipelajari oleh kalangan pemula antara lain adalah tafsir juz 'amma karya Syaikh Al-'Allamah Al-Utsaimin, atau tafsir Syaikh Al-'Allamah As-Sa'di yang berjudul, "Taisiril Karimirrohman fi Tafsir Kalamil Mannan", kemudian tafsir Ibnu Katsir dengan tahqiq atau yang sudah diringkas dan diberi catatan kaki oleh Syaikh Al-'Allamah Ahmad Syakir yang berjudul, "Umdatut Tafsir".

Sebelum Ibnu Katsir, ada banyak kitab tafsir yang juga menjadi rujukan beliau seperti tafsir Ibnu Taimiyyah, tafsir Al-Qurthubi, tafsir Al-Baghowi, tafsir Ibnul Jauzi, serta tafsir Ath-Thobari yang menjadi induk bagi kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para Ulama.

## **KESIMPULAN**

Tidak sedikit kontroversi yang ditimbulkan oleh naskh dan mansukh di dalam al-qur'an, ada sekelompok ulama yang setuju bahwa adanya naskh dan mansukh di dalam al-qur'an dan ada juga sekelompok ulama yang tidak setuju dengan adanya naskh dan mansukh di dalam al-qur'an, salah satu ulama yang setuju adanya naskh dan mansukh di dalam al-qur'an diantaranya ialah Ibn Kasir. Dalam Tafsirnya, Ibnu Kasir membuktikan kekeliruan orang-orang Yahudi yang mempertahankan ajaran agama mereka dan menolak ajaran agama Islam dengan dalih tidak mungkin Tuhan (Allah) membatalkan ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Kitab Taurat. Kemudian ada juga imam jalalain beliau juga setuju bahwa adanya naskh dan mansukh di dalam al-qur'an. Sementara itu ulama yang berpendapat bahwa dalam Alquran tidak ada nasakh, di antaranya adalah Abu Muslim al-Asfahani, seorang ahli tafsir kenamaan dari kalangan Mu'tazilah, 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabri, dan Muhammad al-Bahi. Abu Muslim mengemukakan bahwa nasikh sama sekali tidak membatalkan (menghapuskan) ayat-ayat Alquran, baik secara global maupun terperinci.

Kemudian di dalam tafsir jalalain, permasalahan yang timbul pada surah al-imran ayat 93 ialah semua makanan itu di halalkan oleh bani israil kecuali ada penazaran terhadap hewan yang terkena penyakit dan jika hewan itu sembuh haram untuk dimakan hal ini terjadi sesudah masa nabi ibrahim dan ketika pada masa ibrahim tidak diharamkan, sedangkan di dalam tafsir ibnu kastiir dijelaskan bahwa mengkaitkan surah al-imran ayat 93 dengan surah yusuf ayat 66 yang mana pada saat itu mereka bertanya tentang apa saja yang diharamkan Israil (Ya'qub) atas dirinya sendiri? Maka Beliau bersabda "ia menderita penyakit encok, tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengannya kecuali susu ini dan itu", kemudian imam Ahmad menyebutkan sebagian mereka mengatakan, yakni unta lalu ia mengharamkan dagingnya, dan mereka membenarkannya. Kemudian di kaitkan dengan kandungan surah al-imran ayat 93.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Amri, R. (2017). Teori Nasikh-Mansukh dalam Alquran ( Pendekatan Tafsir Maudhu ' i ). 17(2), 327–340.
- Arief, S., Ag, M., Stuidi, P., & Al-Quir'an Dan Tafsir, I. (n.d.). ULUMUL QUR'AN UNTUK PEMULA.
- Dzuilhadi, Q. N. (2009). Kontroveirsi Nasikh-Mansuikh dalam Al-Quir'an. Tsaqafah, 5(2), 257. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.128>
- Hadi, R. N. I. . (2015). Pro - Kontra Nasikh Mansuikh dalam Al-Quiran. Cakrawala, X(1), 61–74.
- Malik, A. R. (2016). Abrogasi dalam Alquran: Stuidi Nasikh dan Mansuikh. Jurnal Online Studi Al-Qur'an, 12(1), 98–113. <https://doi.org/10.21009/jsq.012.1.06>
- Maliki, M. (2018). Tafsir Ibn Katsir: Meitodei Dan Beintuik Peinafsirannya. El-'Umdah, 1(1), 74–86. <https://doi.org/10.20414/eil-uimdah.v1i1.410>
- Masruir, I. (2022). Konsep Nasikh Mansuikh Jalaluddin Al-Suiyuiti Dan Implikasi Meitodei Peingajarannya Di Peirguiruiian Tinggi. Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.30762/reialita.v16i1.676>
- Moh. Arif, A. (2017). Kontroversi Pemaknaan Nāsikh Mansūkh dalam Al- Qur'an.
- Ruislan. (2019). Nasikh dan mansuikh alquran meinuiruit Dr. Hamka. Journal of Islamic and Law Studies, 3(2), 17. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/indeix.php/jils/issuei/vieiw/472>
- Seifri, A. (2018). URGENSI KAJIAN NASIKH DAN MANSUKH DALAM BINGKAI GENERASI KEKINIAN (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini). 02(02), 181–192.